



## Dana Rehabilitasi Terumbu Karang Sebesar Rp 1,7 M Terancam Mubazir



• NET

SEMARAPURA, NusaBali

Anggaran rehabilitasi berupa transplantasi terumbu karang di Kabupaten Klungkung sebesar Rp 1,7 miliar lebih terancam mubazir. Anggaran tersebut, merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kelautan RI.

Pihak Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (PPK) Klungkung, mengakui ada rencana rehabilitasi terumbu karang di kawasan perairan Nusa Penida. Lokasinya di Pantai Ped dan Pantai Telagi Empak, Lembongan. "Tujuannya, merehabilitasi terumbu karang yang rusak, seperti jadi kapur," jelas Kabid Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil Dinas PPK Klungkung, I Nyoman Dharma, Rabu (5/8).

Dipaparkan Dharma, berdasarkan penelitian di lapangan, terumbu karang di kawasan Nusa Penida banyak mengalami kerusakan. Salah satunya diduga dampak dari kegiatan pariwisata. "Karena itulah direncanakan rehabilitasi," ujarnya didampingi I Nyoman Wikaya, Kasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas PPK.

Sebelumnya dikatakan I Nyoman Wikaya, rehabilitasi terumbu karang sudah pernah dilakukan tahun 2009.

Namun upaya serupa pada tahun 2015 ini kecil kemungkinan bisa dilakukan. Selain waktu yang pendek, yang paling mendasar adalah aturan yang tidak memungkinkan. "Kami tak berani melakukan,

karena terkendala regulasi dan petunjuk yang tidak jelas," kata Nyoman Dharma. Regulasi maupun ketentuan tersebut yakni UU No 23/2014, tentang Pemerintahan Daerah dimana pasal 27 menerangkan, kabupaten/kota tak memiliki kewenangan wilayah laut. Yang kemudian dipertegas dengan SE Mendagri No 120/253/SJ, tanggal 17 Januari 2015 dan diperkuat lagi dengan Peraturan Mendagri No 52/2015. "Sampai saat ini belum ada pendelegasian kewenangan dari provinsi ke kabupaten (kewenangan menyangkut kelautan)," tandas Dharma. Karena itulah, DAK sebesar Rp 1,7 miliar untuk rencana rehabilitasi terumbu karang, kemungkinan jadi silpa. Padahal begitu APBD 2015 disahkan, Dharma menyatakan, pihak Dinas PPK sudah langsung bergerak, seperti studi banding ke Buleleng. "Kami sudah langsung berbuat," ungkapnya.

Sebelumnya, DAK 2015 sekitar Rp 1,7 miliar disetujui Kementerian Kelautan menyusul permohonan Klungkung, melakukan rehabilitasi; yakni transplantasi (penyambungan) terumbu karang perairan Nusa Penida yang belakangan mulai banyak rusak dan mati. Penyebabnya diperkirakan dampak aktivitas kepariwisataan, seperti pemasangan poton dan lego jangkar. **k17**



# Isak Tangis Iringi Pembacaan Pledoi

## ★ Kasus Dugaan Korupsi Pipanisasi Karangasem

Isak tangis mulai terdengar ketika Oka minta maaf kepada anak sulungnya yang mengalami kelainan pada mata.

DENPASAR, NusaBali

Isak tangis mewarnai sidang dugaan korupsi pipanisasi Karangasem dengan terdakwa mantan pejabat PPTK, Ida Bagus Made Oka di Pengadilan Tipikor Denpasar pada Rabu (5/8). Dalam pledoi, Oka menyatakan tidak pernah melakukan korupsi seperti yang dituduhkan dan minta dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Isak tangis terda-

kwa dan keluarganya tumpah di akhir pledoi, apalagi saat dia menyatakan permohonan maafnya kepada anak dan istrinya.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Achmad Peten Sili, kuasa hukum Oka, yaitu Nyoman Sukardana dan Hidayat lebih dulu membacakan pledoinya. Setelah itu, giliran terdakwa yang membacakan pledoi yang dibuatnya sendiri. Dalam pledoinya, Oka mengatakan tidak pernah sedikitpun memiliki keinginan untuk merugikan negara karena bertentangan dengan hati nurani.

Dalam proyek pipanisasi yang mengalir di empat kabupaten di Karangasem, Oka ditunjuk sebagai PPTK. Semua tugas diakuinya sudah dijalankan sesuai aturan. Terkait pengadaan pipa yang tidak sesuai dengan kontrak, Oka

mengatakan itu merupakan tugas konsultan pengawas yang sudah dibiayai cukup besar bersama pengawas PU dan PTK. "Dalam tugas, saya selalu mendapat laporan dari konsultan pengawas yang menyatakan pipa sudah sesuai.

"Sehingga saya percaya pipa yang digunakan sudah sesuai," jelasnya. Di akhir pledoi, Oka minta maaf kepada semua masyarakat, istri, anak-anak dan semua keluarga. Isak tangis mulai terdengar ketika Oka minta maaf kepada anak sulungnya yang mengalami



Sembungan - - -



TERDAKWA Ida Bagus Made Oka menghampiri istri dan anak-anaknya usai pembacaan pledoi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (5/8). • NUSABALI/REZA

kelainan pada mata.

"Gus Cahya. Ajik minta maaf tidak bisa menemani kontrol ke Surabaya," ujar Oka disambut isak tangis keluarganya yang ada di ruang sidang. Suasana semakin haru saat Oka minta maaf kepada anak ke-2 dan ke-3. "Ajik minta maaf karena kasus yang Ajik alami, kalian mengundurkan diri kuliah di Bandung dan memulai harapan baru kuliah di Bali," lanjutnya sambil meminta maaf kepada anak sulungnya yang baru saja masuk SMA sambil menyeka

air matanya.

Oka juga meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan pledoi yang sudah dibacakannya. "Saya berharap bisa dibebaskan dari tuntutan hukum," tutup Oka dalam pledoinya. Majelis hakim akan melanjutkan sidang pada pekan depan dengan agenda mendengarkan replik dari JPU.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Putu Gede Juliarsana dinyatakan jika terdakwa terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat 1 Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah menjadi UU nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jo pasal 64 ayat 1 KUHP. JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana pada terdakwa selama 2 tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan. rez



## Sidang Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi Jembrana Eks Kadisperindag Dikonfrontir Soal Pertemuan dengan Terdakwa

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan korupsi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi dengan terdakwa anggota DPRD Jembrana, Made Sueca Antara di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (5/8) kembali menghadirkan saksi eks Kadisperindagkop Jembrana, Dra Ni Made Ayu Ardini MSi. Kehadiran Ardini untuk kedua kalinya ini untuk mengkonfrontir pertemuan di salah satu rumah makan yang salah satunya merencanakan untuk melakukan 'lobi' ke Kapolres Jembrana.

Ardini yang hadir bersama empat saksi lainnya langsung menjalani pemeriksaan pertama oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pimpinan Achmad Peten Sili. Dalam pemeriksaan, Ardini langsung dicecar terkait pertemuannya dengan terdakwa Sueca di salah satu rumah makan.

"Ya. Memang saya sempat bertemu dengan terdakwa. Tapi itu tidak sengaja. Waktu itu saya sedang makan dan ditelpon terdakwa yang akhirnya datang ke rumah makan," jelas PNS yang sudah pensiun ini.

Hakim kembali menanyakan terkait isi pertemuan yang salah satunya akan membicarakan soal penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Ardini yang mulai terpojok mengaku jika dalam pertemuan tersebut dirinya sempat minta kepada Sueca untuk menyelesaikan kasus ini. Apalagi dalam kasus

ini, Ardini mengaku tidak bersalah soal rekomendasi dan hanya ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Intinya kami tidak ingin terseret dalam kasus ini," jelasnya.

Selain Ardini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suhadi juga menghadirkan dua saksi dari SPBU Penyaringan, Jembrana yang merupakan tempat terdakwa menggunakan rekomendasi Disperindagkop untuk membeli BBM. Saksi I Gusti Putu Garba yang menjadi petugas pengisian mengaku beberapa kali menerima surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari UD Sumber Maju yang merupakan milik terdakwa. Ia juga menjelaskan proses penggunaan rekomendasi untuk pembelian BBM ini. Sementara satu saksi lainnya, yaitu Dewa Ayu Purniti yang merupakan petugas administrasi SPBU mengaku untuk pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan rekomendasi hanya tinggal menunjukkan rekomendasi yang dikeluarkan Disperindagkop. "Kalau sudah bawa rekomendasi langsung kami layani," jelasnya.

Mendengar keterangan saksi, majelis hakim langsung meminta JPU memanggil pemilik SPBU. "Panggil pemilik SPBU supaya tidak seenaknya memberikan BBM bersubsidi," tegas Peten Sili yang akan melanjutkan sidang pada, Rabu (12/8) mendatang. **rez**

Edisi : Kamis, 6 Agustus 2015

Hal : 5